



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

TEKNIS-PEMBERIAN-THR-DAN-GAJI-KETIGA-BELAS-BERSUMBER-APBD
2026

PERGUB GORONTALO NO. 3, BD 2026/NO. 3, : 7 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK :
- bahwa Pergub ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan. Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Dasar hukum pembentukkan peraturan ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No. 20 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 9 Tahun 2026, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Gubenur ini memuat ketentuan umum, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran, pendanaan, ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni tanggal 12 Maret 2026.
 - Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 5 Tahun 2025.
 - Peraturan Gubernur ini berisi dari 7 halaman